



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG  
PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN  
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS*  
*DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat *Corona Virus Disease* 2019 serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Implementasi Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengetatan Aktivitas Masyarakat Pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease* 2019 Di Kabupaten Blora;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

1/2

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT PADA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 DI KABUPATEN BLORA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PPKM adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk membatasi kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berinteraksi dengan warga masyarakat lainnya untuk mencegah kemungkinan penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang menggunakan ruang publik, moda transportasi publik, dan bangunan publik.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
7. PPKM Darurat COVID-19 adalah PPKM yang dilaksanakan pada periode tertentu sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Protokol Kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh oleh suatu instansi/lembaga pada saat akan melakukan aktivitas dengan cara memeriksa suhu tubuh, menyediakan tempat cuci tangan dan sabun, menyediakan penyanitasi tangan (*hand sanitizer*) serta menggunakan masker.
9. Satuan Wilayah adalah kesatuan angkatan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
10. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
11. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, *department store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
12. Moda Transportasi Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat pada masa PPKM Darurat COVID-19 di wilayah Daerah.

## Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dalam menekan penyebaran COVID-19 tanpa mengabaikan dampak psikologis masyarakat;
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan dan mengurangi pencirian negatif (*stigma*) di masyarakat akibat COVID-19; dan
- d. mengurangi dampak sosial dan keamanan dari penyebaran COVID-19.

BAB II  
PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Dalam upaya mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 selama periode PPKM Darurat, Bupati melaksanakan pengetatan Aktivitas Masyarakat di wilayah Daerah.
- (2) Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/perkantoran;
  - b. penghentian pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
  - c. pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
  - d. pembatasan kegiatan usaha;
  - e. penutupan fasilitas umum
  - f. pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya; dan
  - g. pembatasan Moda Transportasi Umum dan pelaku perjalanan.
- (3) Koordinasi pengerahan sumber daya, operasional dan penerapan sanksi administratif dalam rangka pelaksanaan Pengetatan Aktivitas Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Blora dengan melibatkan aparat penegak hukum, pihak keamanan, pengelola fasilitas kesehatan, dan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Pembatasan Kegiatan Bekerja di Tempat Kerja/Kantor

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan jenis kegiatan meliputi:
  - a. sektor kritikal, mencakup:
    1. energi;
    2. kesehatan;
    3. keamanan;
    4. logistik dan transportasi;
    5. industri makanan;
    6. minuman dan penunjangnya;
    7. petrokimia;
    8. semen;

9. objek vital nasional;
  10. penanganan bencana;
  11. proyek strategis nasional;
  12. konstruksi;
  13. utilitas dasar (listrik dan air); dan
  14. industri pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari;
- b. sektor esensial, mencakup:
    1. keuangan dan perbankan;
    2. sistem pembayaran;
    3. teknologi informasi dan komunikasi;
    4. perhotelan non karantina COVID-19; dan
    5. industri orientasi ekspor;
  - c. sektor non esensial, mencakup semua jenis kegiatan di luar sektor kritikal dan sektor esensial.
- (2) Pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. untuk sektor kritikal dapat menerapkan pelaksanaan pekerjaan dari kantor/tempat kerja (*Work From Office*) sebanyak 100% (seratus persen);
  - b. untuk sektor esensial dapat menerapkan sistem kerja dari kantor/tempat kerja (*Work From Office*) paling banyak 50% (lima puluh persen) dengan ketentuan:
    1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
    2. pengaturan waktu kerja secara bergantian;
    3. penerapan sistem kerja dari kantor/tempat kerja (*Work From Office*) dan sistem kerja dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. untuk sektor non esensial menerapkan sistem kerja dari rumah/tempat tinggal (*Work From Home*) 100% (seratus persen).
- (3) Ketentuan mengenai teknis pengaturan kegiatan bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dengan surat edaran Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Pimpinan tempat kerja/kantor bertanggung jawab atas pelaksanaan pembatasan kegiatan bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan tempat kerja/kantor wajib:
  - a. mengatur kembali jam kerja/layanan;
  - b. mengatur jumlah pekerja yang masuk atau *shift*;
  - c. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau kegiatan usaha tetap berjalan secara terbatas;
  - d. menerapkan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan

- e. pemberian perlindungan kepada pekerja yang terpapar COVID-19 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan tempat kerja/kantor yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara.

**Bagian Ketiga**  
**Penghentian Pelaksanaan Kegiatan di Sekolah**  
**dan/atau Institusi Pendidikan Lainnya**

**Pasal 7**

- (1) Penghentian pelaksanaan kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilakukan dalam bentuk pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh atau secara daring (*online*).
- (2) Kepala Sekolah/pimpinan institusi pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. penutupan sementara sekolah/institusi pendidikan.

**Bagian Keempat**  
**Pembatasan Kegiatan Keagamaan**

**Pasal 8**

- (1) Pembatasan kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan ibadah dilaksanakan di rumah/kediaman masing-masing dan tidak dilaksanakan di :
    - 1. tempat ibadah, seperti: masjid, mushola, gereja, pura, vihara dan klenteng; dan
    - 2. tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah;
  - b. kegiatan keagamaan, tahlilan, pengajian, kajian keagamaan dan kegiatan lainnya dilakukan secara pribadi di rumah kediaman masing-masing/secara *online*.



- (2) Setiap penanggung jawab rumah ibadah/kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

## Bagian Kelima

### Pembatasan Kegiatan Usaha

#### Pasal 9

- (1) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan usaha *play station, game online, bilyard*, warnet, tempat olah raga, karaoke, panti pijat, tempat hiburan dan tempat wisata ditutup sementara;
  - b. kegiatan penyediaan makanan/minuman meliputi restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, pedagang kaki lima, lesehan, lapak jajanan baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* berlaku ketentuan:
    1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
    2. hanya untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang dan tidak melayani makan di tempat (*dine-in*);
    3. tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti: alun-alun, Gelanggang Olah Raga (GOR), lapangan, taman dan sejenisnya;
    4. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. pedagang kaki lima dan sektor informal lainnya berlaku ketentuan:
    1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
    2. tidak melakukan kegiatan/operasional di fasilitas umum, seperti: alun-alun, Gelanggang Olah Raga (GOR), lapangan, taman dan sejenisnya;
    3. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Toko Modern termasuk minimarket, supermarket, toko kelontong, pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, berlaku ketentuan:
    1. jam operasional paling lama sampai dengan pukul 20.00 WIB;
    2. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen); dan
    3. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. apotik dan toko obat dapat dibuka selama 24 (dua puluh empat) jam dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Pasar Tradisional dapat beroperasi dengan ketentuan:
    - 1. beroperasi pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu jam operasional sampai dengan pukul 14.00 WIB;
    - 2. dalam melaksanakan kegiatan operasional wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 3. pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen);
    - 4. pada hari Jumat dilarang beroperasi dan hanya dikhususkan untuk kegiatan *pembersihan* dan penyemprotan *desinfektan*.
- (2) Setiap pelaku usaha/penanggung jawab kegiatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. pembubaran kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Bagian Keenam

#### Penutupan Fasilitas Umum

#### Pasal 10

- (1) Fasilitas umum meliputi: alun-alun, Gelanggang Olah Raga (GOR), lapangan, taman dan sejenisnya ditutup sementara.
- (2) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan di fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembatasan Kegiatan Sosial dan Kegiatan Lainnya

#### Pasal 11

- (1) Pembatasan kegiatan sosial dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan sosial dan kegiatan lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa, seperti: pertemuan/rembug warga, pentas seni, pengajian, kegiatan hiburan, kegiatan kesenian atau kegiatan lainnya yang sejenis dilarang dilaksanakan;
  - b. resepsi pernikahan/prosesi pernikahan/ijab qobul dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. tidak ada hiburan;
    2. hanya dihadiri paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
    3. durasi kegiatan paling lama 60 (enam puluh) menit dan dilaksanakan antara pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
    4. penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
    5. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. acara sedekah bumi hanya diizinkan untuk kegiatan ritual dengan ketentuan:
    1. tidak ada hiburan;
    2. hanya dihadiri perwakilan paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
    3. durasi kegiatan ritual paling lama 15 (lima belas) menit;
    4. penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam wadah tertutup untuk dibawa pulang dan tidak ada kegiatan makan di lokasi; dan
    5. wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. pembubaran kegiatan.

## Bagian Kedelapan

### Pembatasan Moda Transportasi dan Pelaku Perjalanan

#### Pasal 12

- (1) Pembatasan Moda Transportasi dan pelaku perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penggunaan moda transportasi umum, berupa kendaraan umum, angkutan massal, ojek dan kendaraan sewa/rental dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas paling banyak 70% (tujuh puluh persen), pengaturan jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- b. pelaku perjalanan dari dan keluar Daerah yang menggunakan:
    - 1. kendaraan berupa mobil atau sepeda motor, harus menunjukkan:
      - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan
      - b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab antigen* H-1;
    - 2. transportasi umum jarak jauh berupa kereta api dan bus harus menunjukkan:
      - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan
      - b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab antigen* H-1;
    - 3. transportasi umum jarak jauh berupa pesawat:
      - a) kartu vaksin minimal vaksin dosis I; dan
      - b) hasil pemeriksaan negatif berupa *swab* PCR H-2;
  - c. ketentuan harus dapat menunjukkan kartu vaksin sebagaimana dimaksud pada huruf b dikecualikan untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan/atau
  - c. perintah untuk putar balik.

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menempatkan pos pantau pada pintu masuk wilayah Daerah dan ruas jalan tertentu.
- (2) Kendaraan yang memasuki wilayah Daerah harus melalui pemeriksaan pos pantau yang sudah ditentukan oleh petugas terkait.

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang bertugas pada pos pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari:
  - a. Dinas Perhubungan;
  - b. Dinas Kesehatan/Pusat Kesehatan Masyarakat;
  - c. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan/atau
  - e. Kecamatan dan desa/kelurahan terkait.
- (2) Satuan Wilayah yang ada di tingkat Daerah dapat menempatkan personilnya pada pos pantau.
- (3) Personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memakai Alat Pelindung Diri.

BAB III  
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19 masyarakat dapat berpartisipasi dalam bentuk:
  - a. memberikan sumbangan dalam bentuk saran, pemikiran, uang, barang, dan kegiatan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19;
  - b. saling mengingatkan antar anggota keluarga dan masyarakat keluarga untuk menerapkan Protokol Kesehatan; dan
  - c. mengusahakan pengamanan ruas jalan di lingkungan masing-masing.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada Ketua RT/Ketua RW, Kepala Desa/Lurah, Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) setempat dalam hal mendapati pelanggaran atas Pengetatan Aktivitas Masyarakat.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan pengetatan aktivitas masyarakat, Pemerintah Daerah dibantu oleh Satuan Wilayah dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan patroli dan monitoring yang dilaksanakan oleh:
  - a. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - b. Dinas Perhubungan;
  - c. Dinas Perdagangan;
  - d. Kecamatan;
  - e. Perangkat Daerah terkait; dan/atau
  - f. Satuan Wilayah.
- (3) Dalam rangka menurunkan angka kesakitan COVID-19 Pemerintah Daerah dengan berkoordinasi dengan instansi terkait dapat melakukan penutupan ruas-ruas jalan tertentu.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan atas Pembatasan Kegiatan Masyarakat dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 6 Juli 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora  
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 19

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**BONDAN ARSIYANTI, S.H., M.Si.**

NIP. 19760905 199903 2 00